

PANDUAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN (ORMAWA) UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumberdaya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci dalam reformasi ekonomi, yakni bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global yang selama ini kita abaikan.

Tuntutan akan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu prioritas dalam penyelenggaraan pendidikan kita dewasa ini. Pengembangan pendidikan tinggi tidak dapat dipisahkan dengan prediksi perkembangan ilmu pengetahuan termasuk ilmu sosial humaniora, teknologi, seni budaya dan ekonomi dunia. Salah satu tujuan pendidikan tinggi adalah menyiapkan peserta didik (mahasiswa) menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Hal ini sebagaimana dimuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 Tahun 1999 Bab II pasal 2 ayat (1) butir a). Penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut berpedoman pada: 1) tujuan pendidikan nasional, 2) kaidah, moral dan etika ilmu pengetahuan; 3) kepentingan masyarakat, serta 4) memperhatikan minat, kemampuan dan prakarsa pribadi. Dalam koridor kebebasan mimbar akademik di perguruan tinggi, mahasiswa hendaknya berlatih untuk lebih kreatif dan memiliki serta menjunjung etika kehidupan.

Aspirasi mahasiswa dianggap baik manakala disampaikan tidak hanya secara lisan namun juga tertulis dan disertai dengan argumentasi ilmiah dan mengedepankan norma serta kaidah keilmuannya. Pendapat dan pemikiran mahasiswa seyogyanya dihargai sebagai hasil pemikiran kritis yang dipandang sebagai masukan dari sudut pandang yang berbeda. Perguruan tinggi memegang peranan penting dalam mengembangkan mahasiswa sebagai aset bangsa. Kebijakan pengembangan kemahasiswaan diarahkan pada tiga aspek pengembangan yaitu: **1)** Pengembangan kemampuan intelektual, keseimbangan emosi, dan penghayatan spiritual mahasiswa, agar menjadi warga negara yang bertanggung jawab serta berkontribusi pada daya saing bangsa; **2)** Pengembangan mahasiswa sebagai kekuatan moral, dalam mewujudkan masyarakat madani (*civil society*) yang demokratis, berkeadilan dan berbasis pada partisipasi publik; **3)** Pengembangan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan dan aktualisasi diri mahasiswa, baik yang menyangkut aspek jasmani maupun rohani.

Untuk mencapai pengembangan mahasiswa seperti yang dimaksud di atas, dibutuhkan dukungan pemerintah, perguruan tinggi dan masyarakat dalam bentuk dukungan sistem dan perangkat peraturan, ketersediaan dan keterlibatan staf pendamping kemahasiswaan, fasilitas pendukung kegiatan dan pendanaan. Keterlibatan dosen pendamping perlu mendapat perhatian terutama sebagai fasilitator dan motivator. Tentu saja pengembangan bidang kemahasiswaan, tidak terlepas dari arah dan pengembangan sebagaimana telah digariskan dalam pola pengembangan kemahasiswaan (POLBANG-MAWA) sebagaimana diuraikan di atas. Pola pengembangan kemahasiswaan juga mengacu pada seperangkat peraturan yang mendasarinya. Dalam bidang pembinaan kemahasiswaan, tentu sangat diperlukan adanya keseimbangan antara kegiatan akademik dengan kemahasiswaan. Kegiatan kemahasiswaan yang sedapat mungkin mendorong a) berkembangnya kebebasan akademik, b) terciptanya suasana akademik yang mendorong proses penelitian, inovasi, kreativitas dan pemunculan ide-ide setiap individu, c) berkembangnya sistem nilai, moral, tata tertib dan operasi standar lainnya yang memungkinkan terjadinya *team building* dan *team spirit* sehingga memungkinkan seseorang atau kelompok untuk produktif secara optimal.

Proses pencapaian kualitas sumberdaya manusia, terutama dalam pendidikan tinggi seperti Universitas Dian Nuswantoro, maka sangat dibutuhkan kerja sinergis antara bidang akademik dan kemahasiswaan, antara keduanya harus saling berkolaborasi dan tidak dipandang sebagai sesuatu yang saling kontra produktif. Kegiatan akademik dan kemahasiswaan seharusnya dapat

saling mendukung *student body* mahasiswa dalam mencapai eksistensinya sebagai bagian dari masyarakat. Untuk mengawal mahasiswa dalam pencapaian tujuan tersebut, maka dipandang perlu adanya suatu acuan yang dapat digunakan mahasiswa sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan kemahasiswaan. Salah satu pedoman yang dipandang penting adalah panduan organisasi mahasiswa (ormawa). Panduan ini tentu bukan sebagai pembatas kreativitas atau ruang gerak mahasiswa, namun panduan ini dimaksudkan sebagai rambu-rambu agar mahasiswa dalam menjalankan roda aktivitasnya selalu berpegang untuk mengembangkan minat, bakat kegemaran mahasiswa yang semakin positif dan bermakna.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Surat Keputusan Mendikbud No. 155/0/1998 tanggal 23 Juni 1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.
4. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud tanggal 25 Juni 1997 No. 26/Dikti/KEP/1997 tentang Pola Pengembangan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi di lingkup Depdikbud.

C. Tujuan

1. Sebagai pedoman atau rambu-rambu dan memberi arah, dalam pembinaan organisasi kemahasiswaan yang ada di lingkungan Universitas Dian Nuswantoro.
2. Meningkatkan kualitas dan citradiri organisasi mahasiswa yang ada di lingkungan Universitas Dian Nuswantoro.
3. Memberikan dasar hukum dalam pembinaan dan pengembangan organisasi kemahasiswaan yang ada di lingkungan Universitas Dian Nuswantoro.

D. Manfaat

1. Terpeliharanya kesehatan organisasi mahasiswa di lingkungan Universitas Dian Nuswantoro.
2. Meningkatnya keseimbangan antara fungsi dan manfaat organisasi mahasiswa dengan kegiatan akademik dalam proses pembentukan pribadi mahasiswa secara utuh.
3. Sebagai rambu-rambu bagi mahasiswa dalam memilih dan mengembangkan diri melalui organisasi mahasiswa di lingkungan Universitas Dian Nuswantoro.

BAB II KETENTUAN UMUM

A. Sebutan dan Istilah

1. Organisasi kemahasiswaan adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa untuk menanamkan sikap ilmiah, pemahaman tentang arah profesi dan sekaligus meningkatkan kerjasama serta menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan.
2. Organisasi Kemahasiswaan tingkat Universitas Dian Nuswantoro adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian di tingkat universitas.
3. Badan Kelengkapan Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Universitas Dian Nuswantoro terdiri atas; Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM), Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEMU), Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
4. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa, yang selanjutnya disebut MPM adalah organisasi kemahasiswaan yang melaksanakan fungsi yudikatif di tingkat Universitas Dian Nuswantoro.
5. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas, yang selanjutnya disebut BEMU adalah Organisasi Kemahasiswaan yang melaksanakan fungsi eksekutif di tingkat Universitas Dian Nuswantoro.
6. Dewan Perwakilan Mahasiswa, yang selanjutnya disebut DPM adalah Organisasi Kemahasiswaan yang melaksanakan fungsi legislatif di tingkat Universitas Dian Nuswantoro.
7. Unit Kegiatan Mahasiswa, yang selanjutnya disebut UKM adalah wadah kegiatan mahasiswa untuk mengembangkan minat, bakat, kegemaran, dan kreativitas serta kerohanian mahasiswa dalam satu bidang kepeminatan di tingkat Universitas Dian Nuswantoro.

8. Organisasi Kemahasiswaan fakultas adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian di tingkat fakultas.
9. Badan Kelengkapan Organisasi Kemahasiswaan di tingkat fakultas terdiri atas; Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF), Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPMF).
10. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, yang selanjutnya disebut BEMF adalah Organisasi Kemahasiswaan yang melaksanakan fungsi eksekutif di tingkat fakultas.
11. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas, yang selanjutnya disebut DPMF berfungsi sebagai legislatif yang berkedudukan di fakultas.
12. Organisasi Kemahasiswaan tingkat jurusan/program studi adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian di tingkat jurusan.
13. Himpunan Mahasiswa, yang selanjutnya disebut HM adalah Organisasi Kemahasiswaan yang melaksanakan fungsi eksekutif di tingkat jurusan/ program studi yang berbasis pada arah profesi sesuai dengan keilmuannya.
14. Pengurus inti adalah ketua, sekretaris, dan bendahara dalam suatu kepengurusan organisasi mahasiswa di lingkungan Universitas Dian Nuswantoro.

B. Persyaratan Umum Pengurus Organisasi Mahasiswa

1. Setiap organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Dian Nuswantoro baik di tingkat universitas, fakultas, maupun jurusan/program studi berusaha mengembangkan bidang penalaran, minat, bakat, kegemaran, dan keimanan secara sinergis.
2. Untuk menjadi pengurus organisasi kemahasiswaan tingkat universitas dipersyaratkan pernah mengikuti LKMM atau yang sejenis.
3. Untuk menjadi pengurus organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas dipersyaratkan pernah menduduki jabatan sebagai pengurus organisasi kemahasiswaan di tingkat jurusan/program studi.
4. Indeks prestasi kumulatif seorang pengurus inti suatu organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Dian Nuswantoro, serendah-rendahnya 2,75 dengan skala 4.
5. Untuk menjadi pengurus Organisasi Kemahasiswaan dipersyaratkan telah mengikuti kegiatan DINUS INSIDE.
6. Untuk menjadi pengurus organisasi kemahasiswaan, dipersyaratkan memenuhi etika dan tata tertib mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro.

BAB III

ORGANISASI KEMAHASISWAAN TINGKAT UNIVERSITAS

A. Bentuk dan Kedudukan

1. Bentuk dan badan kelengkapan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Dian Nuswantoro ditetapkan berdasarkan kesepakatan organisasi, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan statuta Universitas Dian Nuswantoro.
2. Organisasi Kemahasiswaan di tingkat universitas adalah organisasi kemahasiswaan yang tugas dan tanggungjawabnya mencakup tingkat universitas.
3. Organisasi Kemahasiswaan tingkat Universitas Dian Nuswantoro berkedudukan di universitas.

B. Tugas, Fungsi, dan Wewenang

1. Organisasi kemahasiswaan tingkat universitas mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang sebagai:
 - a. Perwakilan mahasiswa tingkat universitas untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program, dan kegiatan kemahasiswaan.
 - b. Pelaksana kegiatan kemahasiswaan, dan komunikasi antar mahasiswa.
 - c. Pengembangan potensi jati diri mahasiswa sebagai insan akademik, calon ilmuwan, dan intelektual yang berguna di masa depan.
 - d. Pengembangan ketrampilan manajemen berorganisasi mahasiswa.

- e. Pembinaan dan pengembangan kader-kader bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional.
 - f. Untuk memelihara dan mengembangkan ilmu dan teknologi yang dilandasi oleh norma-norma agama, akademis, etika, moral dan wawasan kebangsaan.
 - g. Wadah penyaluran dan pengembangan minat, bakat, dan kegemaran mahasiswa tingkat universitas.
2. Mengadakan konsultasi langsung dengan pimpinan universitas apabila diperlukan.

C. Kepengurusan dan Keanggotaan

1. Pengurus organisasi kemahasiswaan tingkat universitas sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, sekretaris dan bendahara.
2. Kelengkapan kepengurusan organisasi kemahasiswaan tingkat universitas disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan keluasan kerjanya masing-masing.
3. Untuk menjadi pengurus ormawa tingkat universitas, mahasiswa minimal telah berada pada akhir semester empat, memiliki komitmen dan kemampuan yang baik, serta pernah mengikuti LKMM atau sejenisnya.
4. Keanggotaan organisasi kemahasiswaan di tingkat universitas adalah seluruh mahasiswa yang terdaftar secara resmi di Universitas Dian Nuswantoro dan/atau terdaftar di ormawa.

D. Pemilihan dan Pelantikan

1. Pengurus organisasi mahasiswa tingkat universitas ditetapkan melalui pemilihan yang tatacara dan mekanismenya ditetapkan oleh mahasiswa dengan berpedoman pada AD/ART masing-masing dan tidak bertentangan dengan organisasi yang menaungi di atasnya.
2. Pelantikan organisasi mahasiswa tingkat universitas diatur sesuai dengan peraturan dan tatacara yang berlaku di Universitas Dian Nuswantoro.

E. Pembiayaan dan Anggaran

1. Pembiayaan dan anggaran untuk kegiatan organisasi kemahasiswaan tingkat universitas dibebankan pada anggaran Universitas Dian Nuswantoro, dan/atau usaha lain yang sah, tidak mengikat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengelolaan dan tanggung jawab penggunaan dana dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan harus dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya kepada pimpinan universitas.

F. Masa Bakti dan Pertanggungjawaban

1. Masa bakti pengurus organisasi kemahasiswaan di tingkat universitas maksimal 1(satu) tahun anggaran dan khusus untuk ketua tidak dapat dipilih kembali.
2. Pengurus ormawa tingkat universitas wajib mempertanggungjawabkan kepengurusannya pada akhir masa jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV ORGANISASI KEMAHASISWAAN TINGKAT FAKULTAS

A. Bentuk dan Kedudukan

1. Bentuk dan badan kelengkapan organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas ditetapkan berdasarkan kesepakatan organisasi, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan statuta Universitas Dian Nuswantoro.
2. Organisasi Kemahasiswaan di tingkat fakultas adalah organisasi kemahasiswaan yang tugas dan tanggungjawabnya mencakup tingkat fakultas.
3. Organisasi Kemahasiswaan tingkat fakultas berkedudukan di fakultas.

B. Tugas, Fungsi, dan Wewenang

1. Organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang sebagai:

- a. Perwakilan mahasiswa tingkat fakultas untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program, dan kegiatan kemahasiswaan.
 - b. Pelaksana kegiatan kemahasiswaan, dan komunikasi antar mahasiswa.
 - c. Pengembangan potensi jatidiri mahasiswa sebagai insan akademik, calon ilmuwan, dan intelektual yang berguna di masa depan.
 - d. Pengembangan ketrampilan manajemen berorganisasi mahasiswa.
 - e. Pembinaan dan pengembangan kader-kader bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional.
 - f. Untuk memelihara dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi oleh norma-norma agama, akademik, etika, moral dan wawasan kebangsaan.
 - g. Wadah penyaluran dan pengembangan minat, bakat, dan kegemaran mahasiswa di fakultas.
2. Mengadakan konsultasi langsung dengan pimpinan fakultas apabila diperlukan.
 3. Menjalankan fungsi koordinatif dengan pengurus HIMA yang ada di fakultasnya.

C. Kepengurusan dan Keanggotaan

1. Pengurus organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas di lingkungan Universitas Dian Nuswantoro sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, sekretaris dan bendahara.
2. Kelengkapan kepengurusan organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan keluasan kerjanya masing-masing.
3. Untuk menjadi pengurus ormawa tingkat fakultas, mahasiswa minimal telah berada pada akhir semester dua dan memiliki komitmen serta kemampuan yang baik.
4. Keanggotaan organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas adalah seluruh mahasiswa yang terdaftar di jurusan dalam fakultas yang bersangkutan atau yang terdaftar secara khusus sesuai karakter ormawa.

D. Pemilihan dan Pelantikan

1. Pengurus organisasi mahasiswa tingkat fakultas ditetapkan melalui pemilihan yang tatacara dan mekanismenya ditetapkan oleh mahasiswa dengan berpedoman pada AD/ART masing-masing dan tidak bertentangan dengan organisasi yang menaungi di atasnya.
2. Pelantikan organisasi mahasiswa tingkat fakultas diatur sesuai dengan peraturan dan tatacara yang berlaku di fakultas masing-masing.

E. Pembiayaan dan Anggaran

1. Pembiayaan dan anggaran untuk kegiatan organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas dibebankan pada anggaran Universitas Dian Nuswantoro yang dialokasikan untuk fakultas, dan/atau usaha lain yang sah, tidak mengikat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengelolaan dan tanggung jawab penggunaan dana dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan harus dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya kepada pimpinan fakultas.

F. Masa Bakti dan Pertanggungjawaban

1. Masa bakti pengurus organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas maksimal 1(satu) tahun anggaran dan khusus untuk ketua tidak dapat dipilih kembali.
2. Pengurus ormawa tingkat fakultas wajib mempertanggungjawabkan kepengurusannya pada akhir masa jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

ORGANISASI KEMAHASISWAAN TINGKAT JURUSAN/PROGRAM STUDI

A. Bentuk dan Kedudukan

1. Organisasi Kemahasiswaan tingkat jurusan atau program studi adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian di tingkat jurusan/program studi.
2. Himpunan Mahasiswa Jurusan/program studi, yang selanjutnya disebut HM adalah Organisasi Kemahasiswaan yang melaksanakan fungsi eksekutif di tingkat Jurusan/program studi.
3. Organisasi kemahasiswaan tingkat jurusan/program studi berkedudukan di jurusan/program studi masing-masing.

B. Tugas, Fungsi, dan Wewenang

1. Menyusun rencana kinerja yang dijabarkan dari Garis Besar Haluan Kerja HM.
2. Melaksanakan Rencana Kinerja HM.
3. Membantu jurusan dalam mengembangkan dan menyebarluarkan ilmu sesuai bidang ilmu yang didalamnya.
4. Menyelenggarakan *up grading* kepada seluruh pengurus yang telah terpilih.
5. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan rencana kinerja diakhir masa jabatan.
6. Melaksanakan koordinasi langsung dengan dosen pendamping jurusan masing-masing.
7. Menyelenggarakan rapat koordinasi pengurus minimal sekali dalam setiap bulan.
8. Melakukan konsultasi, koordinasi, dan saran kepada pengurus jurusan baik secara langsung maupun tertulis.

C. Kepengurusan dan Keanggotaan

1. Pengurus organisasi kemahasiswaan tingkat jurusan di lingkungan Universitas Dian Nuswantoro sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, sekretaris dan bendahara.
2. Untuk menjadi pengurus HM, minimal harus telah berada pada akhir semester satu dan memiliki komitmen serta kemampuan yang baik.
3. Mahasiswa jurusan yang dipandang memiliki kemampuan kepemimpinan dan manajemen dapat dicalonkan menjadi pengurus HM.
4. Keanggotaan organisasi kemahasiswaan di tingkat jurusan adalah seluruh mahasiswa yang terdaftar dalam jurusan yang bersangkutan.
5. Setiap mahasiswa yang terdaftar dalam jurusan yang bersangkutan berhak menggunakan hak dan kewajibannya.

D. Pemilihan dan Pelantikan

1. Pengurus organisasi mahasiswa tingkat jurusan/program studi ditetapkan melalui pemilihan yang tatacara dan mekanismenya ditetapkan oleh mahasiswa dengan berpedoman pada AD/ART masing-masing dan tidak bertentangan dengan organisasi yang menaungi di atasnya.
2. Pelantikan pengurus organisasi mahasiswa tingkat jurusan/program studi diatur sesuai dengan peraturan dan tatacara yang berlaku di fakultas masing-masing.

E. Pembiayaan dan Anggaran

1. Pembiayaan dan anggaran untuk kegiatan organisasi kemahasiswaan tingkat jurusan/program studi dibebankan pada anggaran Universitas Dian Nuswantoro yang dialokasikan untuk fakultas dan jurusan, dan/atau usaha lain yang sah, tidak mengikat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengelolaan dan tanggung jawab penggunaan dana dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan jurusan/program studi harus dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya kepada pimpinan fakultas dan jurusan/program studi masing-masing.

F. Masa Bakti dan Pertanggungjawaban

1. Masa bakti pengurus organisasi kemahasiswaan di tingkat jurusan/program studi maksimal 1(satu) tahun anggaran dan khusus untuk ketua tidak dapat dipilih kembali.
2. Pengurus ormawa tingkat jurusan/program studi wajib mempertanggung-jawabkan kepengurusannya pada akhir masa jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII PENUTUP

Pedoman ini berupa rambu-rambu yang dijadikan landasan dalam pengembangan organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Dian Nuswantoro. Untuk itu, hal-hal lain yang dipandang perlu dan belum ditetapkan dalam pedoman ini, akan diatur tersendiri berdasarkan masukan dan dinamisasi perkembangan yang ada. Pedoman organisasi mahasiswa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Depdiknas. 2003. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Depdiknas.
- Depdiknas. 1999. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. Jakarta: Depdiknas.
- Depdikbud. 1998. Surat Keputusan Mendikbud No. 155/0/1998 tanggal 23 Juni 1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi. Jakarta: Depdikbud.
- Depdikbud. 1997. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud tanggal 25 Juni 1997 No. 26/Dikti/KEP/1997 tentang Pola Pengembangan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi di Lingkup Depdikbud. Jakarta: Depdikbud.